



PUTUSAN

Nomor : 126/ Pid.Sus/ 2021/ Pn.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Riyadi Alias Iik Bin Rakuti ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
20 tahun / 01 Desember 2000 ;
3. Umur / Tanggal Lahir : Laki – laki ;
Indonesia ;
4. Jenis Kelamin : Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001,
5. Kebangsaan : Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes ;
6. Tempat Tinggal : Islam ;
Dagang / Pelajar (sesuai KTP) ;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Riky Makbul Bin Jahrodin ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
20 tahun / 07 Agustus 2001 ;
3. Umur / Tanggal Lahir : Laki – laki ;
Indonesia ;
4. Jenis Kelamin : Blok Songgom Tengah, Desa Songgom Lor,
5. Kebangsaan : R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom,
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Brebes ;
Islam ;
Belum bekerja / Pelajar (sesuai KTP) ;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agus Miftah, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan, Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Bbs ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Bbs tanggal 26 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Riyadi als. Iik Bin Rakuti dan terdakwa II. Riky Makbul Bin Jahrocin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan / secara bersama – bersama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa terdakwa I. Riyadi als. Iik Bin Rakuti dan terdakwa II. Riky Makbul Bin Jahrocin, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 40 (empat puluh) tablet obat Hexymer ;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Penasehat hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Riyadi als. Iik Bin Rakuti bersama – sama dengan Terdakwa II. Riky Makbul Bin Jahrodin pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Riyadi als. Iik Bin Rakuti bersama – sama dengan terdakwa II. Riky Makbul Bin Jahrodin menemui saksi Andre Ardiansyah yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / perjanjian untuk membeli obat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa I. dan terdakwa II. sebanyak 40 (empat puluh) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa I., kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II. dan saksi Andre Ardiansyah diminta menunggu sebentar, lalu terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal (berkas perkara terpisah) untuk menemui saksi Yogi Saputra (berkas perkara terpisah), setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, terdakwa II. menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian terdakwa I. dan terdakwa dua menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum terdakwa II. menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, terdakwa I. dan terdakwa II. sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas pembelian obat tersebut, lalu terdakwa II. menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersipan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada terdakwa II. dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang dibeli dari terdakwa II. dan terdakwa I. tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Brebes guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui kandungan, kategori obat maupun ada atau tidaknya izin edar obat tersebut pihak Polres Brebes menyisihkan 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang disita sebagai sampel dan mengirimkan kepada Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2037/NOF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang di tandatangani Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti No. : BB-4413/2021/NOF mengandung Trihexyphenidyl.

Sesuai keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut masuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya memerlukan resep dokter.

- Terdakwa I. dan terdakwa II. bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis / kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada masyarakat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Riyadi als. lik Bin Rakuti bersama – sama dengan Terdakwa II. Riky Makbul Bin Jahrodin pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Riyadi als. lik Bin Rakuti bersama – sama dengan terdakwa II.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riky Makbul Bin Jahrodin menemui saksi Andre Ardiansyah yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / janji untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa I. dan terdakwa II. sebanyak 40 (empat puluh) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa I., kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II. dan saksi Andre Ardiansyah diminta menunggu sebentar, lalu terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal (berkas perkara terpisah) untuk menemui saksi Yogi Saputra (berkas perkara terpisah), setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, terdakwa II. menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian terdakwa I. dan terdakwa dua menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum terdakwa II. menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, terdakwa I. dan terdakwa II. sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas pembelian obat tersebut, lalu terdakwa II. menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersipan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada terdakwa II. dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang dibeli dari terdakwa II. dan terdakwa I. tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut, selanjutnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Brebes guna proses lebih lanjut.

- Untuk mengetahui kandungan, kategori obat maupun ada atau tidaknya izin edar obat tersebut pihak Polres Brebes menyisihkan 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang disita sebagai sampel dan mengirimkan kepada Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2037/NOF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang di tandatangani Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti No. : BB-4413/2021/NOF mengandung Trihexyphenidyl.

Sesuai keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Trihexyphenidyl (Hexymer) kemasan botol tersebut sudah dicabut dari peredarannya sehingga dapat dikategorikan tidak ada izin edar dan juta masuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya memerlukan resep dokter.

- Terdakwa I. dan terdakwa II. bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis / kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) kemasan botol yang sudah dicabut izin peredarannya kepada masyarakat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Kesehatan yang dilakukan Terdakwa Riyadi als. Iik Bin Rakuti, dkk. ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa Riyadi als. lik dan terdakwa Ricky Makbul ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. dan anggota Sat Narkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Riyadi als. lik Bin Rakuti, dkk. didapati barang bukti berupa 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada diri saksi Ricky Makbul dan ditemukan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang dibeli pada terdakwa Riyadi als. lik dan terdakwa Ricky Makbul dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Andre Ardiansyah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB. anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya melakukan penyelidikan, memasuki hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB. saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mendapati saksi Andre Ardiansyah, terdakwa Riyadi als. lik dan terdakwa Ricky Makbul sedang nongkrong di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada diri terdakwa Ricky Makbul dan ditemukan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang dibeli dari terdakwa Ricky Makbul dan terdakwa Riyadi als. lik, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa Ricky Makbul dan terdakwa Riyadi als. lik obat tersebut didapat dari saksi Yogi Saputra seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat 45 (empat puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya melakukan pengembangan, penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Yogi Saputra didapatkan 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam tas slempang merek Apehlic warna hitam dan terhadap saksi M. Ali Faesal didapati 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), selanjutnya saksi menanyakan mengenai surat ijin dari pihak berwenang, baik Terdakwa Riyadi als. lik dan Terdakwa Ricky Makbul mengakui telah menjual / mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 40 (empat puluh) butir kepada saksi Andre Ardiansyah tanpa resep dokter / surat ijin dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa Riyadi als. lik dan terdakwa Ricky Makbul dalam mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Riyadi als. lik dan Terdakwa Ricky Makbul tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / berwajib untuk mengedarkan obat – obatan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Yogi Saputra Bin Asikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Kesehatan yang dilakukan terdakwa Riyadi als. lik Bin Rakuti, dkk. ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa Ricky Makbul dan terdakwa Riyadi als. lik sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual obat Trihexyphenidyl tersebut atas kehendak saksi sendiri, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan membeli rokok dan jajan bersama – sama teman tongkrongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut adalah obat titipan saksi M. Ali Faesal, saksi hanya untuk menjual / mengedarkan saja yang nantinya bila obat tersebut laku terjual semuanya, uang hasil penjualan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut akan disetor ke saksi M. Ali Faesal dan keuntungannya akan dibagi dua ;
- Bahwa saksi menjual / mengedarkan sediaan farmasi, saksi tidak memiliki ijin dan tidak dengan keahlian dan kewenangan serta saksi tidak mengerti tentang Kefarmasian atau tentang sediaan Farmasi atau tentang obat Kesehatan karena pendidikan saksi bukan tentang Kesehatan, juga saksi tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang sediaan Farmasi maupun dibidang obat Kesehatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat apa juga kegunaannya untuk apa secara pasti ;
- Bahwa saksi mengerti obat yang saksi jual atau edarkan adalah bernama obat Hexymer adalah berdasarkan ciri-ciri secara bentuk fisiknya atau kemasannya atau sebagaimana efek dari mabuknya karena sebelum saksi menjadi penjual atau pengedar saksi juga pernah mengonsumsi obat Hexymer ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB. saat saksi bersama dengan saksi M. Ali Faesal sedang dirumah saksi M. Ali Faesal tepatnya di Dukuh Karanganyar, Desa Songgom, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, datang Terdakwa Riyadi alias lik bersama dengan Terdakwa Ricky Makbul yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / janji antara Terdakwa Ricky Makbul dengan saksi untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi sebanyak 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ricky Makbul menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) dengan dibungkus rokok Gudang Garam Signature pada Terdakwa Ricky Makbul, lalu Terdakwa Ricky Makbul dan Terdakwa Riyadi Als lik berpamitan untuk pulang ;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB. masih hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes lainnya serta dengan Terdakwa Riyadi Alias lik dan Terdakwa Ricky Makbul yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu karena telah menjual obat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl (Hexymer) tanpa ijin yang didapatkan dari saksi, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan penggerebekan, penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dan 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol dan pada saksi M. Ali Faesal ditemukan 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. M. Ali Faesal Bin Ali Wahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Kesehatan yang dilakukan Terdakwa Riyadi als. lik Bin Rakuti, dkk. ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi Yogi Saputra menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa Riky Makbul dan terdakwa Riyadi als. lik sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang dijual saksi Yogi Saputra kepada Terdakwa Riky Makbul dan terdakwa Riyadi als. lik tersebut adalah obat titipan saksi, saksi Yogi Saputra hanya untuk menjualkan / mengedarkan saja yang nantinya bila obat tersebut laku terjual semuanya, uang hasil penjualan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut akan disetor ke saksi dan keuntungannya akan dibagi dua ;
- Bahwa saksi menjual / mengedarkan sediaan farmasi, saksi tidak memiliki ijin dan tidak dengan keahlian dan kewenangan serta saksi tidak mengerti tentang Kefarmasian atau tentang sediaan Farmasi atau tentang obat Kesehatan karena pendidikan saksi bukan tentang Kesehatan, juga saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang sediaan Farmasi maupun dibidang obat Kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat apa juga kegunaannya untuk apa secara pasti ;
- Bahwa saksi mengerti bahwa obat yang saksi jual atau edarkan adalah bernama obat Hexymer adalah berdasarkan ciri-ciri secara bentuk fisiknya atau kemasannya atau sebagaimana efek dari mabuknya karena sebelum saksi menjadi penjual atau pengedar saksi juga pernah mengonsumsi obat Hexymer ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB. saat saksi bersama dengan saksi Yogi Saputra sedang dirumah saksi tepatnya di Dukuh Karanganyar, Desa Songgom, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, datang Terdakwa Riyadi Alias lik bersama dengan Terdakwa Ricky Makbul yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / perjanjian antara Terdakwa Ricky Makbul dengan saksi Yogi Saputra untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi sebanyak 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Ricky Makbul menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan dibungkus rokok Gudang Garam Signature pada terdakwa Ricky Makbul, lalu terdakwa Ricky Makbul dan terdakwa Riyadi Alias lik berpamitan untuk pulang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes lainnya serta dengan Terdakwa Riyadi Alias lik dan Terdakwa Ricky Makbul yang sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu karena telah menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tanpa ijin yang didapatkan dari saksi Yogi Saputra, kemudian saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan penggerebekan, penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yogi Saputra ditemukan barang bukti berupa sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dan 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol dan pada saksi ditemukan 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Kesehatan (mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki Ijin / Keahlian) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ricky Makbul telah menjual 40 (empat puluh) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah ;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang rencananya akan dipakai berdua Terdakwa bersama dengan terdakwa Ricky Makbul ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), karena teman satu tongkrongan ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ricky Makbul sebelumnya diamankan / ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman terlebih dahulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB. saksi Andre Ardiansyah meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul untuk mencari siapa penjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul menyanggupi dan bersedia untuk membelikan obat yang dibutuhkan saksi Andre Ardiansyah, lalu saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ricky Makbul dan saksi Andre Ardiansyah disuruh menunggu sebentar, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa Ricky Makbul pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal untuk menemui saksi Yogi Saputra,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, terdakwa Ricky Makbul menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian terdakwa dan terdakwa Ricky Makbul menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum Terdakwa Ricky Makbul menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas pembelian obat tersebut, lalu Terdakwa Ricky Makbul menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada Terdakwa Ricky Makbul dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang baru dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa dan Terdakwa Ricky Makbul kerumah saksi M. Ali Faesal untuk dilakukan pengembangan, kemudian saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal didapatkan 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) didalam tas slempang merek Apehlic warna hitam pada diri saksi Yogi Saputra dan terhadap saksi M. Ali Faesal didapati 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu terdakwa bersama dengan Terdakwa Ricky Makbul, saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal berikut barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riky Makbul dalam mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Kesehatan (mengedarkan obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki Ijin / Keahlian) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riyadi Alias lik telah menjual 40 (empat puluh) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah ;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang rencananya akan dipakai berdua Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riyadi Alias lik ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), karena teman satu tongkrongan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik sebelumnya diamankan / ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman terlebih dahulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB. saksi Andre Ardiansyah meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik untuk mencarikan siapa penjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik menyanggupi dan bersedia untuk membelikan obat yang dibutuhkan saksi Andre Ardiansyah, lalu saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa Riyadi Alias lik, kemudian Terdakwa Riyadi Alias lik menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi Andre Ardiansyah disuruh menunggu sebentar, lalu Terdakwa bersama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Riyadi Alias lik pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal untuk menemui saksi Yogi Saputra, setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum terdakwa menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas pembelian obat tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya yang berpakaian preman melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada terdakwa dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang baru dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa Riyadi Alias lik, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mengamankan dan membawa terdakwa dan terdakwa Riyadi als. lik kerumah saksi M. Ali Faesal untuk dilakukan pengembangan, kemudian saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal didapatkan 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) didalam tas slempang merek Apehlic warna hitam pada diri saksi Yogi Saputra dan terhadap saksi M. Ali Faesal didapati 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riyadi als. lik, saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal berikut barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riyadi Alias Iik dalam mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 2037/NOF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang di tandatangani Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti No. : BB-4413/2021/NOF mengandung Trihexyphenidyl masuk daftar obat kesehatan golongan obat keras ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 40 (empat puluh) tablet obat Hexymer

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti bersama dengan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba karena kepemilikan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;
- Bahwa benar Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti bersama dengan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin telah menjual 40 (empat puluh) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah ;
- Bahwa benar keuntungan dari menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada saksi Andre Ardiansyah berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hexymer) yang rencananya akan dipakai berdua Terdakwa bersama dengan terdakwa Riky Makbul ;

- Bahwa benar Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin mengetahui bahwa saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal menjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), karena teman satu tongkrongan ;
- Bahwa benar Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin sebelumnya diamankan / ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman terlebih dahulu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB. saksi Andre Ardiansyah meminta kepada Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin untuk mencarikan siapa penjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menyanggupi dan bersedia untuk membelikan obat yang dibutuhkan saksi Andre Ardiansyah, lalu saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti, kemudian Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin dan saksi Andre Ardiansyah disuruh menunggu sebentar, lalu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin Bersama - sama pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal untuk menemui saksi Yogi Saputra, setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



pembelian obat tersebut, lalu Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang baru dibeli dari Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin kerumah saksi M. Ali Faesal untuk dilakukan pengembangan, kemudian saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal didapatkan 25 (dua puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), 48 (empat puluh delapan) tablet obat Tramadol dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) didalam tas slempang merek Apehlic warna hitam pada diri saksi Yogi Saputra dan terhadap saksi M. Ali Faesal didapati 1 (satu) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti, Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin, saksi Yogi Saputra dan saksi M. Ali Faesal berikut barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin dalam mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa Paara Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makbul Bin Jahrodin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” telah merupakan *Communis Opinio* dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin yang sengaja mengedarkan obat Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan cara membeli dari saudara Yogi yang uangnya dari saudara Andre

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*ooppzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Para Terdakwa membeli dari saudara Yogi dan mengedarkan obat Hexymer kepada saksi Andre sebanyak 40 tablet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut yaitu 5 (lima) tablet untuk para Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin yang telah menjual obat Hexymer kepada Andre Andriansyah sebanyak 40 tablet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) “dengan sengaja untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata “Memproduksi” adalah “Menghasilkan atau mengeluarkan hasil”. Sedangkan yang dimaksud kata “Mengedarkan” adalah “Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana pengertian pada Pasal 1 angka 4 UU. RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Yogi Saputra Bin Asikin, saksi M. Ali Faisal Bin Ali Wahidin dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti bersama dengan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba karena kepemilikan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Trihexyphenidyl sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet, tersimpan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB. saksi Andre Ardiansyah meminta kepada Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin untuk mencari siapa penjual obat Trihexyphenidyl (Hexymer), lalu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin menyanggupi dan bersedia untuk membelikan obat yang dibutuhkan saksi Andre Ardiansyah, lalu saksi Andre Ardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti, kemudian Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Ricky

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makbul Bin Jahrodin dan saksi Andre Ardiansyah disuruh menunggu sebentar, lalu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin Bersama - sama pergi menuju kerumah saksi M. Ali Faisal untuk menemui saksi Yogi Saputra, setelah bertemu dengan saksi Yogi Saputra, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi Yogi Saputra menyerahkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) sebanyak 45 (empat puluh lima) tablet yang dimasukkan / dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature, kemudian Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menemui / mendatangi saksi Andre Ardiansyah yang sudah menunggu di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebelum Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menyerahkan 45 (empat puluh lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) tersebut kepada saksi Andre Ardiansyah, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin sepakat untuk mengambil / menyisihkan 5 (lima) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 sebagai upah / jasa atas pembelian obat tersebut, lalu Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin menyerahkan 40 obat Trihexyphenidyl (Hexymer) yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature kepada saksi Andre Ardiansyah, lalu sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garang Surya 16 pada Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin dan 40 (empat puluh) obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature pada saksi Andre Ardiansyah yang baru dibeli dari Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan sdr. Zaza Bachtiar, S.H. bersama anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mengamankan dan membawa Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 2037/NOF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang di tandatangani Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T.,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti No. : BB-4413/2021/NOF mengandung Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dihubungkan dengan *unsur ke-3 yaitu* "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada terdakwa merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" adalah pembuat atau dader. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari :

1. Pelaku (*Pleger*)

Menurut Hasewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah delik penyertaan (*deelneming*) itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakuka

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau manus ministra/auctor physicus, dan pembuat tidak langsung atau manus domina/auctor intellectualis.

Untuk adanya suatu doenplagen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasak 55 Ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simmons syarat-syarat tersebut antara lain :

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai schuld, baik oopset maupun culpa ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur oopset seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

3. Yang turut serta (*medepleger*).



Menurut Memorie van Toelichting adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini apakah terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), atau yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yandi Suhartiman, S.H., yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Yogi Saputra Bin Asikin, saksi M. Ali Faisal Bin Ali Wahidin dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB. bertempat di cucian motor milik sdr. Wahyudin tepatnya di Blok Songgom Tengah Desa Songgom Lor, R.T. 003 R.W. 001, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti bersama dengan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba karena mengedarkan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengedarkan langsung obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl (Hexymer) dihubungkan dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias Iik Bin Rakuti dan Terdakwa II Ricky Makbul Bin Jahrodin adalah termasuk salah satu unsur “yang melakukan (pleger)” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian salah satu dari kualifikasi unsur ke-4 yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 40 (empat puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Riyadi Alias lik Bin Rakuti dan Terdakwa II Riky Makbul Bin Jahrodin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature berisi 40 (empat puluh) tablet obat Hexymer ;
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 berisi 5 (lima) tablet obat Hexymer ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes , pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.